

Implementasi Akuntansi Ijarah (*Ijarah Accounting*) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan

Muhammad Yazid Abdus Sukur

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: sukuryazid@gmail.com*

Agus Arwani

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: agus.arwani@uingusdur.ac.id*

Received: August 2023, Revised: November 2023, Accepted: December 2023

ABSTRACT

Multiservice financing is financing provided by sharia financial institutions to customers to obtain benefits from a service. This research aims to analyze whether KSPSS BMT An-Najah Kaje Pekalongan Branch Office is obedient or not yet obedient implementing MUI Fatwa Number 09 of 2000 concerning Ijarah Financing and PSAK 107 concerning Ijarah Accounting in multiservice financing. This research is classified as field research, using descriptive qualitative methods (description of field observation results). The data sources used in this research are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of financing forms, financing agreements and profit and loss reports. Also, literature study regarding MUI Fatwa Number 09 of 2000 concerning Ijarah Financing and PSAK 107 concerning Ijarah Accounting. The results of this research show that multiservice financing with an ijarah agreement at KSPPS BMT An-Najah Kaje Pekalongan Branch Office is in obedient with MUI Fatwa Number 09 of 2000 concerning Ijarah Financing and the practice of recording Ijarah Accounting for KSPPS BMT An-Najah Kaje Pekalongan Branch Office is also in obedient with implementing 3 statement of PSAK 107 and does not implement 3 statements of PSAK 107 because it is in the form of ijarah for services, not ijarah for benefit rent, so the treatment of ijarah receivables is different.

Keyword: Accounting, Financing, Ijarah, Multiservice

ABSTRAK

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah KSPSS BMT An-Najah Kantor

Cabang Kajian Pekalongan telah patuh atau belum patuh dalam menerapkan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dalam pembiayaan multijasa. Penelitian ini tergolong pada penelitian field research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (pendeskripsian hasil observasi lapangan). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa formulir pembiayaan, akad pembiayaan dan laporan laba rugi. Serta, studi kepustakaan mengenai Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan telah patuh dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan praktik pencatatan Akuntansi Ijarah KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan juga telah patuh dengan melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 dan tidak melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 karena berupa ijarah atas jasa bukan ijarah atas sewa manfaat jadi perlakuan piutang ijarahnya berbeda.

Kata Kunci: Akuntansi, Ijarah, Multijasa, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya kalangan masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin hari semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Dalam perkembangannya, bank syariah atau koperasi syariah mesti mengikuti kebutuhan nasabah yang dimana semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu pembiayaan tersebut yakni produk pembiayaan ijarah multijasa. Menurut fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*), dan akad yang digunakan adalah ijarah dan kafalah. Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah, bahwa yang dimaksud dengan ijarah yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan multijasa ini digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, pernikahan, pengobatan, biaya haji dan umroh, dan lainnya. Dalam pembiayaan multijasa ini, bank / koperasi syariah memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang mesti disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase (Dewan Syariah Nasional, 2014).

Objek pada penelitian ini berada di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan dengan alasan karena koperasi syariah ini telah memiliki cabang dan jumlah nasabah pada setiap pembiayaan dari tahun 2020 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah nasabah pada setiap pembiayaan tahun 2020-2021

No	Pembiayaan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pembiayaan Modal Usaha	1.201	1.103
2	Pembiayaan Multi Jasa	162	154
3	Pembiayaan Konsumtif	370	352
4	Pembiayaan Investasi	578	549

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Tabel 1 menunjukkan jumlah penurunan nasabah tahun 2020-2021 yang ada di KSPSS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan antara lain Pembiayaan Modal Usaha mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 98 nasabah, Pembiayaan Multi Jasa mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 8 nasabah, Pembiayaan Konsumtif mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 18 nasabah, dan Pembiayaan Investasi juga mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 29 nasabah. Sedangkan, jumlah nasabah berdasarkan jenis kebutuhan pembiayaan multijasa yang ada di KSPSS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Kebutuhan Pembiayaan Multijasa

No	Jenis Kebutuhan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Biaya Pendidikan	77	83
2	Biaya Pernikahan	12	24
3	Biaya Pengobatan	73	37
4	Biaya Haji dan Umroh	0	10

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Tabel 2 menunjukkan jumlah peningkatan dan penurunan nasabah per jenis kebutuhan pembiayaan multijasa yang ada di KSPSS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan antara tahun 2020-2021 antara lain Jenis kebutuhan biaya pendidikan meningkat sebanyak 6 nasabah, Jenis Kebutuhan biaya pernikahan meningkat sebanyak 12 nasabah, Jenis Kebutuhan biaya pengobatan menurun sebanyak 36 nasabah dan jenis kebutuhan biaya haji dan umroh meningkat sebanyak 10 nasabah. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa salah satu kebutuhan yang mengalami peningkatan yaitu untuk biaya pendidikan dan pada penelitian ini terfokus pada perlakuan piutang ijarah multijasa dengan ilustrasi untuk biaya pendidikan.

Kemudian dalam mengelola bisnis, satu hal yang sangat penting yaitu masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Pembiayaan multijasa secara simultan belum ada standar akuntansi khusus untuk itu. Namun, mengingat pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menggunakan akad Ijarah, jadi referensi dibuat untuk PSAK 107 saat menetapkan standar akuntansi Ijarah karena belum terdapat standar akuntansi Ijarah multijasa tersendiri. PSAK 107

adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, representasi dan pengungkapan transaksi ijarah.

Pentingnya penerapan akad ijarah diharapkan untuk menciptakan iklim keadilan berupa hak dan kewajiban antara koperasi syariah dengan anggota. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan? (2) Bagaimana Perlakuan Akuntansi Ijarah yang dilakukan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan? (3) Bagaimana Implementasi Akuntansi Ijarah dalam pembiayaan multijasa yang dilakukan di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan?

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan telah patuh atau belum patuh dalam menerapkan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dicetuskan oleh *Stanley Milgram* (1963). Teori Kepatuhan memiliki dua perspektif Legalitas, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara keseluruhan dimotivasi oleh kepentingan pribadi-pribadi dan persepsi perubahan perilaku. Sementara itu, perspektif normatif relevan dengan asumsi moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi Individu yang kecenderungannya mengikuti hukum dianggap tepat dan konsisten dengan standar internal yang berlaku.

Ijarah

Definisi Ijarah

Secara etimologi ijarah disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain (Maisarah dan Ridwan, 2017). *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* ialah ganti dan upah. *Al-Ijarah* juga dapat berarti akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewa tersebut (Muhamad, 2014).

Landasan Hukum

Landasan Hukum dari Ijarah dalam Al-Qur'an adalah Surat Al-Qashash (28) ayat 26.

Sebagaimana firman Allah SWT: (Nu Online, 2023)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

Artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al – Qashash (28): 26)

Dari ayat tersebut dapat diketahui mengenai penyewaan tenaga / jasa untuk suatu pekerjaan dan apabila telah selesai atas pekerjaan tersebut, maka sudah sewajarnya diberikan imbalan atas pekerjaan tersebut.

Syarat dan Rukun Ijarah

Adapun syarat ijarah antara lain (Hamzah Ya'kub, 1992) :

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal sehat.
2. Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad ijarah.
3. Jasa dan manfaat harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan.
4. Kepemilikan aset tetap pada pihak yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya agar objek tetap bermanfaat.
5. Akad ijarah dapat diberhentikan, apabila aset atau objek ijarah tidak lagi memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut itu rusak dalam periode kontrak, maka akad ijarah tetap berlaku.
6. Uang dan nilai haruslah bersumber dari aliran dana yang jelas.

Adapun rukun ijarah antara lain (M. Ali Hasan, 2004) :

1. Kedua orang yang berakad. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan).
3. Ujrah yaitu harga sewa / imbalan
4. Shighat yaitu *ijab qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.

Pembayaran upah dan sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Sedangkan, apabila ijarah itu berupa sewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali apabila dalam akad ketentuan lain, manfaat barang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung (Hendi suhendi, 2016).

Pembatalan dan berakhirnya ijarah

Menurut Sayyid Sabiq, batal dan berakhirnya ijarah jika ada hal-hal sebagai berikut : (Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, 2010)

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Ijarah

Dewan Syariah Nasional memutuskan penetapan fatwa tentang pembiayaan ijarah Nomor 09 Tahun 2000 yaitu :

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah (M. Ichwan Sam, dkk, 2014)

1. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. *Ujrah* (upah).

Kedua : Ketentuan Objek Ijarah (M. Ichwan Sam, dkk, 2014)

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah (Ahmad Ifham Sholihin, 2010)

1. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa : Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, Menanggung biaya pemeliharaan barang, dan Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa : Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil); Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui *Badan Arbitrasi Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (M. Ichwan Sam, dkk, 2014)

Pembiayaan Multijasa

Definisi pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan *akad ijarah atau kafalah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank/koperasi syariah dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

Dalam pembiayaan multijasa, bank/koperasi syariah dapat menggunakan salah satu akad yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan tersebut adalah :

1. Akad ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
2. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaf 'il*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul'anhu, ashil*) (Oktaviani dan Nur Anisah, 2015). Dalam penelitian ini, akad yang digunakan ialah akad ijarah.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Secara bahasa, baitul terbentuk dari kata *idhafah*, yaitu kata *bait* berarti "rumah" untuk *al-mal* berarti "harta". Baitul mal secara harfiah berarti "perbendaharaan", sebuah rumah tempat penyimpanan harta benda dalam bentuk segala macam benda, akumulasi dan nilai yang dimiliki (M.Ichwan Sam, dkk, 2014).

Baitul Mal Wa Tamwil juga bisa diartikan sebagai lembaga keuangan mikro beroperasi atas dasar bagi hasil, mengembangkan gelar dan martabat manusia, membela kepentingan orang miskin dan tumbuh dengan upaya dan Pendanaan awal dari tokoh masyarakat setempat berdasarkan program ekonomi Islam (Jenny Susanti, 2016).

Perlakuan Akuntansi Ijarah menurut PSAK 107

Standar akuntansi untuk Akad Ijarah diatur dalam PSAK 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 107 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah (Agus Arwani, 2016).

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik (Mu'jir)

1. Biaya perolehan: Barang Ijarah dicatat pada saat barang Ijarah dibeli sebesar biaya perolehan.

Jurnal :

Db. Aset Ijarah

xxx

Kr. Kas

xxx

2. Penyusutan dan amortisasi: Barang ijarah akan disusutkan jika merupakan aset yang dapat didepresiasi atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan aset selama masa manfaat (umur ekonomis).

Jurnal :

Db. Biaya Penyusutan	xxx	
Kr. Akumulasi Penyusutan		xxx

3. Pendapatan dan beban: Pendapatan ijarah selama masa kontrak diakui pada saat keuntungan dari aset tersebut direalisasikan menyerahkan kepada penyewa.

Jurnal :

Db. Kas	xxx	
Kr. Pendapatan Ijarah		xxx

Piutang usaha dari Ijarah akhirnya dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan periode pelaporan.

Jurnal :

Db. Piutang Pendapatan Ijarah	xxx	
Kr. Pendapatan Ijarah		xxx

Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah : Biaya perbaikan tidak rutin untuk barang ijarah dicatat saat terjadi. Jika penyewa melakukan perbaikan secara rutin terhadap objek Ijarah dengan seizin pemilik, maka pemilik bertanggung jawab atas biaya tersebut dan biaya kapan itu terjadi.

Jurnal :

Db. Biaya Perbaikan	xxx	
Kr. Kas		xxx

4. Perpindahan kepemilikan

Ketika kepemilikan objek Ijarah berpindah dari pemilik kepada penyewa Dalam *Ijarah muntahiyah bit tamlik* dengan cara : Gratifikasi/Hadiah, nilai buku barang ijarah dibelanjakan., maka jumlah tercatat diakui sebagai beban.

Jurnal :

Db. Beban Ijarah	xxx	
Db. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Kr. Aset Ijarah		xxx

Penjualan sebelum akhir masa kontrak / dengan pelepasan Aset Ijarah Penjualan properti sewaan, kemudian selisih antara harga jual dan nilai buku bersih properti tersebut dicatat sebagai laba atau rugi.

Jurnal :

Db. Kas	xxx	
Db. Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah	xxx	
Db. Keuntungan	xxx	
Kr. Aktiva Ijarah		xxx

Penjualan setelah berakhirnya kontrak / pelepasan properti sewaan dengan pembayaran, Hanya selisih antara harga jual dan nilai buku barang ijarah yang dicatat seperti keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Db. Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah	xxx
Db. Kas	xxx
Db. Kerugian	xxx

Kr. Aktiva Ijarah	xxx
-------------------	-----

Penjualan secara bertahap, selisih antara harga jual dan nilai buku adalah sebagian Barang ijarah yang dijual diakui dalam laba/rugi.

Jurnal :

Db. Kas	xxx
Db. Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah	xxx
Db. Keuntungan	xxx

Kr. Aktiva Ijarah	xxx
-------------------	-----

Penyusutan permanen, Ijarah Muntakiyah Bittamlik jika properti disewakan mengalami penyusutan permanen sebelum pengalihan kepemilikan dari pemberi sewa, dan melebihi jumlah pembayaran ijarah yang dibayarkan, nilai sewa yang wajar kemudian selisih keduanya (jumlah yang sudah dibayarkan). Penyewa untuk memperoleh aset dan nilai sewa wajarnya). Kewajiban kepada lessor dan kompensasi seperti kerugian periode terjadinya kerusakan.

Jurnal :

Db. Kerugian Penurunan Aktiva Ijarah	xxx
--------------------------------------	-----

Kr. Kewajiban kepada Penyewa	xxx
------------------------------	-----

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Penyewa (Musta'jir)

1. Beban: Biaya sewa diakui selama masa kontrak ketika aset tersebut digunakan, dan Utang sewa diperkirakan sebesar jumlah yang harus dibayar untuk layanan yang diterima.

Jurnal :

Db. Beban Ijarah	xxx
------------------	-----

Kr. Kas	xxx
---------	-----

2. Biaya pemeliharaan barang ijarah yang disepakati dalam akad adalah kewajiban penyewa dibebankan sesuai dengan itu.

Jurnal :

Db. Piutang	xxx
-------------	-----

Kr. Kas	xxx
---------	-----

3. Perpindahan kepemilikan

Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.

Jurnal :

Db. Aset non kas	xxx
------------------	-----

Kr. Keuntungan	xxx
----------------	-----

Pembelian sebelum berakhirnya masa akad, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atas jumlah yang disepakati.

Jurnal :

Db. Aset non kas	xxx
------------------	-----

Kr. Kas	xxx
---------	-----

Pembelian setelah selesai masa akad, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati.

Jurnal :

Db. Aset non kas

xxx

Kr. Kas

xxx

Penjualan secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran objek ijarah yang diterima (nilai wajar).

Jurnal :

Db. Aset non kas

xxx

Db. Kas

xxx

Kr. Utang

xxx

Jual dan Ijarah

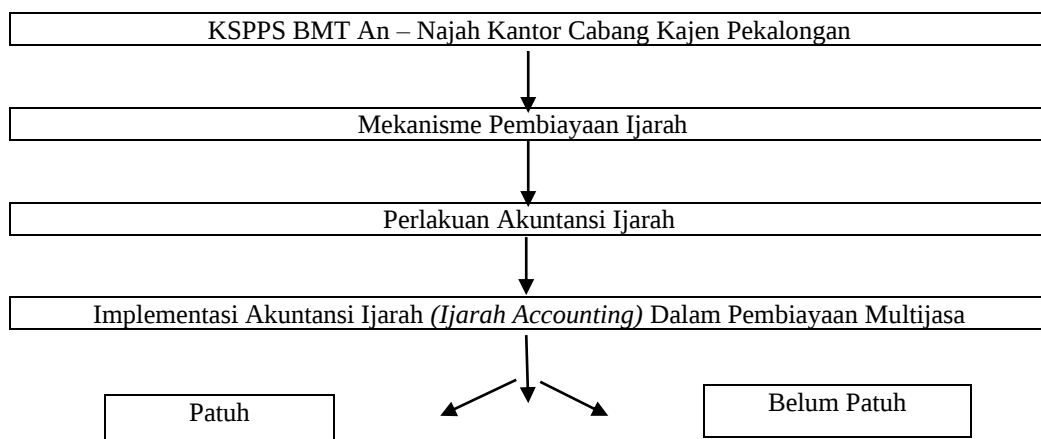
Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.

Ijarah Lanjut

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini.

Pengungkapan

penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*. Adapun, kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Proses dimulai dengan pengumpulan data berupa wawancara mengenai mekanisme pembiayaan ijarah yang dilakukan di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan, setelah itu melakukan pengumpulan data berupa wawancara mengenai perlakuan akuntansi ijarah yang disertai dengan 2 ilustrasi pembiayaan multijasa yang dilakukan di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan. Kemudian, data-data hasil wawancara tersebut dianalisis dengan hasil observasi Fatwa MUI Nomor 09 tahun 2000 dan PSAK 107 apakah patuh atau belum patuh.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani Mariyanti, Nur Anisah, 2015), (Angga Abdul Rokhim, Rizky Maulana, 2020) mengenai bagaimana perlakuan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 dalam pembiayaan multijasa. Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa masing-masing objek dari kedua penelitian tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini selain menggunakan variabel pembiayaan multijasa antara lain (Cut Vhintara, Rahmawati, 2017), (Falahuddin, Icut Aprilia, 2017), (Maisarah, Ridwan, 2017), dan (Vania Sila Apriyani, 2020) menggunakan variabel PSAK 107. Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa masing – masing objek dari beberapa penelitian tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini selain menggunakan variabel PSAK 107 antara lain (Dariana, Wawan Ismanto, 2020) menggunakan variabel pembiayaan multijasa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu objek penelitian tersebut telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *deskriptif kualitatif* (pendeskripsian hasil observasi lapangan) dengan memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data yang digunakan penelitian ini adalah Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik karena untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan. Triangulasi Sumber yaitu dengan membandingkan keselarasan hasil dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Sedangkan, Triangulasi Teknik yaitu Mengecek antara hasil observasi mengenai Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dengan Hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Adapun tahapan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: (Sugiyono, 2020)

1. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari lapangan dituangkan dalam bentuk uraian atau laporan yang berisi hal – hal pokok dan rinci.

2. Penyajian Informasi

Penyajian data dapat berupa matriks, angka atau grafik, fungsi jaringan dan tabel. Semuanya disusun secara teratur agar informasi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah hasil wawancara dan observasi telah disajikan dalam bentuk informasi, maka tahap yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari *field research* tersebut.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan

Pembiayaan multijasa yang disediakan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan untuk membiayai dana pendidikan, dana pernikahan, dana kesehatan, dana biro haji dan umroh, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan hanya menyediakan uangnya saja dan tidak ada biaya perbaikan karena ijarah atas jasa. Prosedur pembiayaan akad *ijarah multijasa* di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan antara lain:

1. Proses Pengajuan Pembiayaan

Seorang calon *Musta'jir* yang akan mengajukan pembiayaan ijarah multijasa harus mengisi surat permohonan pembiayaan dan melampirkan dokumen antara lain: Fotokopi KTP (Suami-Istri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Rekening listrik/telepon/PDAM, Fotokopi Rekening tabungan Bank / Koperasi, Fotokopi Slip gaji (PNS / Karyawan), Fotokopi Jaminan (BPKB / Sertifikat Hak Milik).

2. Persetujuan Pembiayaan

Prosedur selanjutnya survei kelayakan dan setelah dilakukan survei kelayakan. Maka, pengajuan pembiayaan tersebut memasuki tahap rapat komite yang dihadiri oleh Ketua Pengurus, General Manajer, Manajer Pembiayaan dan Kepala Cabang untuk menentukan apakah layak atau tidak pengajuan pembiayaan tersebut. Adapun dalam menganalisis pengajuan pembiayaan pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan menganut prinsip 5C antara lain: (Cut Vhintara dan Rahmawati, 2017)

- 1) *Character* (Karakter) Analisis ini dilakukan dengan menilai karakter dari *musta'jir* yang dapat dilakukan melalui *musta'jir* itu sendiri dan melalui BI checking. Hasil dari BI checking akan menjadi dasar KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan untuk menentukan nilai dari Pembiayaan Ijarah yang diajukan oleh calon *musta'jir*.
- 2) *Capacity* (Kapasitas) Dilakukan dengan menganalisis kemampuan calon nasabah/penyewa (*musta'jir*) untuk melaksanakan kewajibannya.
- 3) *Capital* (Modal dan Keuangan) Analisis modal atau sumber dana nasabah/penyewa (*musta'jir*) dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian terhadap pemenuhan kas keluar kepada *mu'jir*.
- 4) *Condition* (Kondisi) Penilaian dilakukan langsung dengan cara survei (penelitian langsung).

- 5) *Collateral* (Jaminan). Nilai jaminan yang diterima oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan harus lebih besar atau setidaknya sama dengan total nilai pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/penyewa (*musta'jir*). Jika dianggap layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad antara KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dengan calon *musta'jir*. Dan jika dianggap tidak memenuhi persyaratan calon *musta'jir* akan mendapatkan surat penolakan dari KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan. Dalam penandatanganan akad ini tercantum informasi mengenai identitas calon *musta'jir* dan persetujuan suami/ istri/ orang tua, jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan margin keuntungan atau ujah, tanggal pembayaran angsuran dan lamanya pembiayaan. Untuk penentuan margin keuntungan (jasa) atau ujah sebesar 1.7% dan dijelaskan nominal 1.7% tersebut dari total pengajuan pembiayaan kepada *musta'jir*.
3. Proses Pencairan
 Pada proses pencairan, pihak *mu'jir* menyediakan dan memberikan sejumlah dana yang diajukan oleh *musta'jir* dan memberikan informasi kepada *musta'jir*/penyewa bahwa biaya administrasi pembiayaan sebesar 1% dari total pembiayaan dan dan dijelaskan nominal 1% tersebut dari total pengajuan pembiayaan kepada *musta'jir*/penyewa. Namun, biaya administrasi tersebut timbul dari biaya-biaya yang dihitung mulai dari survei kelayakan misalnya biaya bensin, biaya kertas, biaya print dan biaya materai.¹
4. Pembayaran Angsuran
 Tahap terakhir setelah proses pencairan yaitu seorang *musta'jir* harus membayar angsuran pembiayaan ijarah multijasa kepada *mu'jir* sesuai dengan jumlah pembiayaan, ujah dan waktu yang telah disepakati dalam akad agar tidak mendapatkan surat peringatan karena macet angsuran. Namun, apabila terjadi macet angsuran maka, pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan sebagai *mu'jir* akan mengingatkan angsurannya dan memberikan tenggang waktu selama bulan berjalan tersebut atau sebelum ganti bulan dan tidak ada denda kepada nasabah sebagai *musta'jir*. Akan tetapi, jika sudah berbulan-bulan menunggak maka, pihak *mu'jir* akan memberikan Surat Peringatan maksimal tiga kali kepada *musta'jir*. Namun, jika terdapat seorang *musta'jir* sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak tiga kali dan belum mengangsur juga, maka pihak *mu'jir* akan menghubungi pihak *musta'jir* untuk memilih antara akan diakad ulang atau barang jaminan akan dilelang. Kemudian, misalnya terjadi seorang *musta'jir* itu meninggal dunia maka, apabila nasabah tersebut tertib angsuran akan mendapatkan backupan pokok angsurannya saja dari angsuran jiwa. Akan tetapi, jika tidak tertib angsuran, tidak mendapatkan *backup-an* dari angsuran jiwa.

Perlakuan Piutang Ijarah

KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan melakukan pencatatan transaksi akuntansi ke dalam sistem komputer/*software* khusus sehingga dapat mempermudah pencatatan dan mengurangi dampak kesalahan pencatatan yang mungkin akan terjadi. Pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan menggunakan metode *cash basis accounting*.

Pada transaksi ijarah pencatatan dimulai saat memberikan pembiayaan pada penyewa sebesar jumlah pembiayaan dan Pengadaan Administrasi (jika ada). Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal pengakuan piutang ijarah

Db. Pembiayaan Ijarah	Rp xxx	
Kr. Kas		Rp xxx

Jurnal Pengadaan Administrasi (Jika ada)

Db. Kas	Rp xxx	
Kr. Pengadaan Administrasi		Rp xxx

Kemudian, pencatatan dilakukan saat pembayaran angsuran setiap bulannya dengan jumlah angsuran yang telah disepakati saat akad dan juga pembayaran ujah. Jika terdapat nasabah yang menunggak pembayaran angsuran, maka tidak dikenakan beban. Sehingga dalam jurnal pada saat pembayaran angsuran hanya mencatat pembayaran piutang dan ujah saja, seperti jurnal dibawah ini:

Jurnal saat pembayaran angsuran bulanan

Db. Kas	Rp xxx	
Kr. Piutang pembiayaan ijarah		Rp xxx
Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)		Rp xxx

Lalu pencatatan transaksi dilakukan saat pelunasan angsuran dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal saat pelunasan

Db. Kas	Rp xxx	
Kr. Piutang pembiayaan ijarah		Rp xxx
Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)		Rp xxx

Jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo atau dipercepat, misalkan pembiayaan ijarah untuk satu tahun, namun penyewa melunasinya dalam waktu 10 bulan maka pencatatan transaksi piutang pembiayaan sebesar jumlah keseluruhan piutang ditambah dengan ujah pada bulan berjalan saja, sedangkan ujah untuk dua bulan yang dibayar lebih cepat tidak diakui, maka jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal saat pelunasan

Db. Kas	Rp xxx	
Kr. Piutang pembiayaan ijarah		Rp xxx
Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)		Rp xxx

Implementasi Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa

Analisis Implementasi Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa ini terbagi dalam 2 analisis yaitu:

1. Analisis Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan akad ijarah harus cakap hukum dan baligh. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dilakukan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan karena nasabah yang memilih pembiayaan ijarah multijasa harus baligh dan akad jenis ini dibolehkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang memutuskan bahwa hukum pembiayaan multijasa dengan akad ijarah hukumnya yaitu dibolehkan (*jaiz*). Ketentuan-ketentuan pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dalam menerapkan pembiayaan ijarah wajib adanya *ijab* dari pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan serta ungkapan *qobul* dari pihak nasabah yang menginginkan pembiayaan ijarah yang dilakukan pada saat penandatanganan akad ijarah. Hal ini telah sesuai dengan fatwa MUI nomor 09 Tahun 2000 bahwasannya Sighat Ijarah, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak (*Mu'jir dan Musta'jir*) yang berakad.
- 2) KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dalam memberikan jasa kepada nasabah telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah agar tidak terjadi kerugian. Adapun mengenai penetapan ujarah, pihak *mu'jir* di awal akad melakukan kesepakatan kepada calon *musta'jir* tentang besarnya ujarah yang telah ditetapkan, dan besaran ujarah harus dinyatakan dengan nominal bukan dengan persentase. Hal ini telah sesuai dengan fatwa MUI nomor 09 Tahun 2000 bahwasannya manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat, Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 3) KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan menyediakan jasa yang diberikan kepada nasabah yaitu berupa uang dan tidak menanggung biaya perbaikan karena berupa jasa. Hal ini telah sesuai dengan fatwa MUI nomor 09 Tahun 2000 bahwasannya menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Tabel 3. Analisis Penerapan Akad Ijarah di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000

KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan	DSN MUI 09 Tahun 2000	Keterangan
Adanya Ijab dari pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan serta qabul dari pihak nasabah yang menginginkan pembiayaan ijarah.	Harus ada <i>Sighat Ijarah</i> berupa ijab dan qobul yaitu sebagai kesepakatan kontrak.	Sesuai
Pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan dalam memberikan jasa kepada nasabah telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah agar tidak terjadi kerugian. Adapun mengenai penetapan <i>ujrah</i> , KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan di awal akad melakukan kesepakatan kepada calon <i>musta'jir</i> /penyewa tentang besarnya <i>ujrah</i> yang telah ditetapkan, dan besaran <i>ujrah</i> dinyatakan dengan nominal dan presentase.	Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat, Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam <i>Ijarah</i> .	Sesuai
Pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan menyediakan jasa yang diberikan kepada nasabah yaitu berupa uang dan tidak menanggung biaya perbaikan karena berupa jasa.	Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 3 mengenai Analisis Penerapan Akad Ijarah di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 dapat diketahui yaitu KSPPS BMT An-Najah telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 . Dengan demikian, KSPPS BMT An-Najah telah patuh pada Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000.

2. Analisis Perlakuan Piutang Ijarah

Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan multijasa adalah akad ijarah, maka perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa merujuk pada perlakuan akuntansi ijarah yaitu PSAK 107. Namun perlakuan akuntansi ijarah tidak sepenuhnya sesuai dengan transaksi multijasa karena pada transaksi ijarah, objek sewa yang digunakan adalah benda berwujud sedangkan pada transaksi multijasa, objek sewanya adalah benda

tidak berwujud. Berikut penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan:

Pengakuan Dan Pengukuran Piutang Multijasa Pada KSPPS An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan (Akuntansi Pemilik)

Tidak terdapat perpindahan kepemilikan pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan karena obyek ijarah merupakan benda tidak berwujud dan tidak menerapkan akuntansi penyewa dengan asumsi bahwa obyek ijarah merupakan benda tidak berwujud berupa jasa pendidikan sehingga tidak terdapat biaya sewa yang terjadi. Berbeda jika obyek ijarah berupa benda berwujud seperti kios atau gedung yang dapat diukur umur manfaatnya.

Penyajian Transaksi Multijasa Pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan sebagainya. Pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan menyajikan pendapatan multijasa sebesar pendapatan yang telah direalisasi dalam laporan laba/rugi dengan tanpa mengurangi beban-beban yang terjadi karena obyek ijarah berupa benda tidak berwujud.

Pengungkapan Piutang Multijasa Pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan

Pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan mengungkapkan isi transaksi multijasa dalam bentuk akad ijarah yang dilakukan dengan nasabah. Dalam akad ijarah ini telah dijelaskan secara terperinci hal-hal yang menyangkut ketentuan piutang multijasa terutama mengenai nilai perolehan, total pembayaran, agunan yang digunakan, dan besaran ujah yang harus dibayarkan.

Untuk lebih memahami perlakuan akuntansi akad ijarah di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan, maka peneliti akan mengilustrasikan dalam 2 contoh dibawah ini:

Tabel 4. Ilustrasi ke – 1 pembiayaan akad ijarah multijasa di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan:

Nama <i>Mustajir</i> / Penyewa	Ibu Rohayati
Tanggal Pengajuan Pembiayaan	10 Januari 2021
Jaminan BPKB motor Scoopy	Rp. 15.000.000 (Harga Jual Rp. 15.000.000)
Pembiayaan dari KSPPS BMT An-Najah	Rp. 9.000.000
Margin keuntungan/ujrah (1.7%)	Rp. 153.000 / bulan atau Rp. 1.836.000 (selama 12 bulan)
Total kewajiban	Rp. 10.836.000 (selama 12 bulan)
Keperluan Pembiayaan	Biaya Pendidikan
Masa Pembiayaan	12 bulan
Tanggal Pembayaran Angsuran	Tanggal 8 setiap bulannya (dimulai pada 8 Maret 2021 – 8 Februari 2022)
Besaran Angsuran perbulan	Rp. 903.000 (Rp. 10.836.000 : 12)
Administrasi	Rp. 90.000 (Rp. 9.000.000 x 1 : 100)

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Jurnal pengakuan piutang ijarah

Db. Pembiayaan Ijarah	Rp. 9.000.000	
Kr. Kas		Rp. 9.000.000

Jurnal Pengadaan Administrasi

Db. Kas	Rp. 90.000	
Kr. Pengadaan Administrasi		Rp. 90.000

Jurnal saat pembayaran angsuran bulanan

Db. Kas	Rp. 903.000	
Kr. Piutang pembiayaan ijarah		Rp. 750.000
Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)		Rp. 153.000

Jurnal saat pelunasan

Db. Kas	Rp. 903.000	
Kr. Piutang pembiayaan ijarah		Rp. 750.000
Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)		Rp. 153.000

Pelunasan piutang ijarah juga dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, artinya musta'jir/penyewa dapat melunasi piutang ijarah lebih cepat, misalkan musta'jir/penyewa melunasi piutangnya dalam waktu 10 bulan, maka KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal saat pelunasan dibulan ke – 10

Db. Kas	Rp. 2.403.000	
Kr. Piutang pembiayaan ijarah		Rp. 2.250.000
Kr. Pendapatan markup ijarah		Rp. 153.000

Tabel 5 Ilustrasi ke – 2 pembiayaan akad ijarah multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan:

Nama <i>Musta'jir</i> / Penyewa	Ibu Misrokhah
Tanggal Pengajuan Pembiayaan	28 Maret 2021
Jaminan BPKB motor PCX	Rp. 20.000.000 (Harga Jual Rp. 20.000.000)
Pembiayaan dari KSPPS BMT An – Najah	Rp. 12.000.000
Margin keuntungan / ujah (1.7%)	Rp. 204.000 / bulan atau Rp. 2.448.000 (selama 12 bulan)
Total kewajiban	Rp. 14.448.000 (selama 12 bulan)
Keperluan Pembiayaan	Biaya Pendidikan
Masa Pembiayaan	12 bulan
Tanggal Pembayaran Angsuran	Tanggal 5 setiap bulannya (dimulai pada 5 April 2021 – 5 Maret 2022)
Besaran Angsuran perbulan	Rp. 1.204.000 (Rp. 14.448.000 : 12)
Administrasi	Rp. 120.000 (Rp. 12.000.000 x 1 : 100)

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Jurnal pengakuan piutang ijarah

Db. Pembiayaan Ijarah	Rp. 12.000.000
Kr. Kas	Rp. 12.000.000

Jurnal Pengadaan Administrasi

Db. Kas	Rp. 120.000
Kr. Pengadaan Administrasi	Rp. 120.000

Jurnal saat pembayaran angsuran bulanan

Db. Kas	Rp. 1.204.000
Kr. Piutang pembiayaan ijarah	Rp. 1.000.000
Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)	Rp. 204.000

Jurnal saat pelunasan

Db. Kas	Rp. 1.204.000
Kr. Piutang pembiayaan ijarah	Rp. 1.000.000
Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)	Rp. 204.000

Pelunasan piutang ijarah juga dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, artinya musta'jir/penyewa dapat melunasi piutang ijarah lebih cepat, misalkan musta'jir/penyewa melunasi piutangnya dalam waktu 10 bulan, maka KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal saat pelunasan dibulan ke - 10

Db. Kas	Rp. 3.153.000	
	Kr. Piutang pembiayaan ijarah	Rp. 3.000.000
	Kr. Pendapatan ijarah (ujroh)	Rp. 153.000

Kemudian, dari 2 ilustrasi tersebut. Pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan menyajikan pendapatan ijarah multijasa (*ujroh*) dalam laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2022 sejumlah pendapatan multijasa yang terealisasi selama 12 bulan yaitu sebesar Rp. 4.284.000.

Adapun untuk pengungkapan, Pihak KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan mengungkapkan transaksi ijarah dalam laporan keuangan, namun peneliti tidak dapat melihat dan mengakses laporan keuangan tersebut karena bersifat internal. Akan tetapi, peneliti dapat mengakses akad pembiayaan mengenai ketentuan transaksi pembiayaan multijasa. Pasal 1 mengenai manfaat guna usaha. Pasal 2 mengenai penyewaan manfaat atau jasa. Pasal 3 mengenai jangka waktu dan biaya-biaya. Pasal 4 mengenai pembayaran. Pasal 5 mengenai pengawasan. Pasal 6 mengenai penggunaan dan pungutan. Pasal 7 mengenai jaminan yang diberikan nasabah. Pasal 8 mengenai peristiwa cidera janji dan akibatnya. Pasal 9 mengenai penyelesaian perselisihan. Pasal 10 mengenai *force majeure* (fenomena alam). Pasal 11 mengenai ketentuan lain, seperti pengalihan oleh pihak pertama dan pengalihan oleh pihak kedua. Pasal 12 mengenai penutup. Pada intinya pengungkapan dibuat agar kedua belah pihak sama-sama mengetahui mengenai isi dari transaksi multijasa sehingga transaksi tidak *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).

Tabel 6. Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen dengan PSAK 107:

No	Akuntansi Ijarah pada KSPPS BMT An Najah	Pernyataan PSAK 107	Keterangan
1	Pengakuan dan Pengukuran Ijarah : Objek <i>ijarah</i> yang berupa jasa tidak diakui. Karena pembiayaan di BMT berupa <i>ijarah</i> multijasa yang asetnya tidak dapat memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan aset tersebut juga tidak dapat diukur secara andal.	Pengakuan dan Pengukuran Ijarah : Biaya perolehan diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.	Belum Sesuai karena berupa <i>ijarah</i> atas jasa bukan <i>ijarah</i> atas sewa manfaat.
2	Tidak ada penyusutan objek karena berupa jasa bukan barang.	Objek <i>ijarah</i> disusutkan, jika berupa aset yang dapat disusutkan, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.	Belum Sesuai karena berupa <i>ijarah</i> atas jasa bukan <i>ijarah</i> atas sewa manfaat.
3	Pendapatan diakui sesuai dengan pembayaran angsuran dalam akad.	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Sesuai
4	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Tidak ada biaya perbaikan ataupun beban-beban.	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> merupakan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.	Sesuai Belum Sesuai karena berupa <i>ijarah</i> atas jasa bukan <i>ijarah</i> atas sewa manfaat.
5	Penyajian: Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto dalam laporan keuangan dengan tanpa mengurangi beban-beban yang terjadi karena obyek <i>ijarah</i> berupa benda tidak berwujud.	Penyajian: Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait.	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 6 mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen dengan PSAK 107 dapat diketahui yaitu KSPPS BMT An-Najah telah sesuai dengan PSAK 107 sebanyak 3 pernyataan dan belum sesuai dengan PSAK 107 sebanyak 3 pernyataan karena berupa *ijarah* atas jasa bukan *ijarah* atas sewa manfaat jadi perlakuan piutang *ijarah*nya berbeda. Dengan demikian, KSPPS BMT An-Najah telah patuh pada PSAK 107.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pembiayaan Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan telah patuh dengan ketentuan dan kebijakan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Sedangkan, Praktik pencatatan akuntansi ijarah (ijarah accounting) dalam pembiayaan multijasa multijasa yang dilakukan KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan telah patuh dengan standar akuntansi PSAK 107. Selain itu, peneliti juga memberikan saran antara lain bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk segera menerbitkan standar akuntansi mengenai pembiayaan ijarah multijasa karena perlakuan akuntansi ijarah tidak sepenuhnya sesuai dengan transaksi multijasa. Dan bagi KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan dalam menentukan ujah hendaknya KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan menjelaskan secara terperinci kembali konsep dan besarnya kepada *mustajir* agar tidak ada salah tafsir dari pihak lain. Kemudian, bagi anggota koperasi KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajeen Pekalongan yang menjadi anggota pembiayaan multijasa khususnya, bagi anggota yang melakukan pembiayaan pendidikan, pernikahan atau kesehatan hendaknya diharuskan melampirkan bukti atau kwitansi atas pembayaran biaya-biaya tersebut secara berkala agar terdapat bukti. Serta, untuk penelitian selanjutnya agar dapat ditambahkan variabel lainnya seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang telah ada standar akuntansinya demi pengembangan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, Angga., & Maulana, Rizky. (2020). *Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al – Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan*. Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 1. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/download/574/224>
- Ali Hasan., Muhammad. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arwani, Agus. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish
- Dariana., & Ismanto, Wawan. (2020). *Analisis Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah (Studi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kabupaten Kampar)*. Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1, Nomor 1. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/195>
- Dewan Syariah Nasional. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga
- Dhesiyanti, Dwi. (2023, September 06). Jurnal Piutang Ijarah. (M. Yazid A.S, Interviewer)
- Falahuddin., & Aprilia, Icut. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK Nomor 107 pada PT. Bank*

- Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Nomor 2.
<https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/1815>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/VIII Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah <https://mui.or.id>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44/VIII Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa <https://mui.or.id>
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ihsan, Ghufro., & Shidiq, Sapiudin. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ichwan Sam, M., dkk. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga
- Ifham Sholihin, Ahmad. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Tafsir Al – Qur'an. Diakses pada Februari 16, 2023 from <https://islam.nu.or.id>
- Maghfiroh. (2023, Agustus 02). Perlakuan Piutang Ijarah. (M. Yazid A.S, Interviewer)
- Maisarah., & Ridwan. (2017). *Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 2, No. 1.
<https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/1999>
- Mariyanti, Oktaviani., & Anisah, Nur. (2015). *Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multi Jasa berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng, Jombang*. EKSIS, Volume 10, Nomor 2.
<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/61>
- Milgram, Stanley., (1963). *Behavioral Study of Obedience*. Journal of Abnormal and Social Psychology. Yale University
- Misrokhah. (2023, Oktober 28). Nasabah Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa. (M. Yazid A.S, Interviewer)
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Prihatmanto, Hariadi. (2023, Juli 03). Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa. (M. Yazid A.S, Interviewer)
- Republik Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 107 Tentang Akuntansi Ijarah (2021). Indonesia.
- Rohayati. (2023, Oktober 27). Nasabah Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa. (M. Yazid A.S, Interviewer)
- Sila Apriyani, Vania. (2020). *Tinjauan PSAK 107 atas Implementasi Akad Ijarah di KSPP Syariah BMT Arma*. Balance: Journal of Islamic Accounting, Volume 01, Nomor 01.
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/jas/article/view/3398>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Susanti, Jenny. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Timur: Empat Dua
- Vhintara, Cut., & Rahmawati. (2017). *Analisis Penerapan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 107 pada BPRS Hikmah*

Wakilah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Volume 2, Nomor 4.
<https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/5329>

Ya'kub, Hamzah. (1992). *Fiqih Muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV Diponegoro